

PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS 2019

Oleh:

Dr. Isyana W. Sadjarwo, SH,.MH.

Wakil Ketua

Dewan Kehormatan Pusat
Ikatan Notaris Indonesia



**DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(DKP INI) 2019 – 2022.**

KETUA ADRIAN DJUAINI,SH.

WAKIL KETUA DR PIETER LATUMENTEN,SH.MH.

WAKIL KETUA DR ISYANA W SADJARWO,SH.MH

WAKIL KETUA ABDUL SYUKUR HASAN,SH.

SEKRETARIS FIRDONAL,SH.

WAKIL SEKRETARIS FARDIAN,SH.

WAKIL SEKRETARIS AHMAD YULIAS

Notaris sebagai Pejabat Umum

- ✦ Notaris sebagai pejabat umum, yang menjalankan sebagian tugas penguasa, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya - secara professional - memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik untuk suatu perbuatan hukum/peristiwa hukum, harus selalu menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat profesinya, serta memiliki tanggung jawab hukum (legal accountability) kepada masyarakat dan negara serta bangsa untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum.

KEWAJIBAN NOTARIS (PS 3 KEN 2015)

1. MEMILIKI MORAL, AKHLAK, SERTA KEPRIBADIAN YANG BAIK;
2. MENGHORMATI DAN MENJUNJUNG TINGGI HARKAT DAN MARTABAT JABATAN NOTARIS.
3. MENJAGA DAN MEMBELA KEHORMATAN PERKUMPULAN. DLL.

LARANGAN NOTARIS (PS 4 KEN 2015)

1. MEMPUNYAI LEBIH DARI 1(SATU) KANTOR;
2. MEMASANG PAPAN NAMA "NOTARIS/KANTOR NOTARIS" DILUAR LINGKUNGAN KANTOR;
3. MELAKUKAN PUBLIKASI/PROMOSI DENGAN MENCANTUMKAN NAMA & JABATANNYA MENGGUNAKAN SARANA MEDIA CETAK/ELEKTRONIK

PENGECEUALIAN NOTARIS (PS 5 KEN 2015)

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Pengertian Kode Etik Notaris

- ◆ Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

BERLAKUNYA KODE ETIK

- ◆ KODE ETIK BERLAKU SEJAK PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN NOTARIS, DAN BERLAKUNYA 24 JAM TANPA DIBATASI OLEH TEMPAT DAN WAKTU WALAUPUN SEDANG MENJALANI CUTI JABATAN NOTARIS



Pengertian Dewan Kehormatan

Pasal 1 ayat (8) KEN 2015

Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

TUGAS DEWAN KEHORMATAN

(PASAL 12 AYAT (1) AD INI)

- ✦ DK MEWAKILI PERKUMPULAN MELAKUKAN PEMBINAAN, BIMBINGAN, PENGAWASAN, PEMBENAHAN ANGGOTA DALAM MENJUNJUNG TINGGI KODE ETIK.
- ✦ MEMERIKSA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN KETENTUAN KODE ETIK YANG BERSIFAT INTERNAL ATAU YANG TIDAK MEMPUNYAI KAITAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG.
- ✦ MEMBERIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA MAJELIS PENGAWAS ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN JABATAN NOTARIS.

TUGAS-KEWAJIBAN-KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP – DKW – DKD) :

1. PEMBINAAN
2. PEMBENAHAN.
3. PENGAWASAN.
4. PENINDAKKAN/
PENEGAKKAN.



RUANG LINGKUP KEN :



**1. ETIKA KEPRIBADIAN
NOTARIS.**

**2. ETIKA MELAKUKAN/MELAKSANAKAN
TUGAS JABATAN**

**3. ETIKA PELAYANAN TERHADAP
PENGHADAP**

4. ETIKA HUBUNGAN SESAMA NOTARIS

5. ETIKA PENGAWASAN

PENEGAKKAN KEN

**DEWAN KEHORMATAN
MELAKUKAN
UPAYA-UPAYA UNTUK
MENEGAKKAN KEN**

(BAB VI, PASAL 13 AYAT (2) AD INI)

PENEGAKKAN KODE ETIK

- **ADALAH USAHA MELAKSANAKAN KODE ETIK SEBAGAIMANA MESTINYA, MENGAWASI PELAKSANAANNYA SUPAYA TIDAK TERJADI PELANGGARAN, DAN JIKA TERJADI PELANGGARAN MEMULIHKAN KODE ETIK YANG DILANGGAR ITU SUPAYA DITEGAKKAN KEMBALI.**
- **KARENA KODE ETIK ADALAH BAGIAN DARI HUKUM POSITIF, MAKA NORMA-NORMA PENEGAKKAN HUKUM UNDANG-UNDANG JUGA BERLAKU PADA PENEGAKKAN KODE ETIK.**

PENGURUS PERKUMPULAN
DAN/ATAU DEWAN
KEHORMATAN → BEKERJASAMA
DAN BERKORDINASI DENGAN
MAJELIS PENGAWAS UNTUK
MELAKUKAN UPAYA
PENEGAKKAN KEN

(BAB VI, PASAL 13 AYAT (3) AD INI)



KEDUDUKAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN

DKP → BADAN YANG BERSIFAT OTONOM DIDALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DI
TINGKAT PUSAT

DKW → BADAN YANG BERSIFAT OTONOM DIDALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DI
TINGKAT WILAYAH

DKD → BADAN YANG BERSIFAT OTONOM
DIDALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN-
KEPUTUSAN DI TINGKAT DAERAH

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KEHORMATAN

✚DKP → UNTUK MEMBERIKAN
BIMBINGAN DAN MELAKUKAN
PENGAWASAN DALAM
PELAKSANAAN SERTA
PENTAATAN KODE ETIK OLEH
PARA ANGGOTA PERKUMPULAN

(PASAL 17 ANGKA 8 ART INI)

✚DKW → UNTUK MEMBERIKAN
BIMBINGAN DAN MELAKUKAN
PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN
SERTA PENTAATAN KODE ETIK OLEH
PARA ANGGOTA PERKUMPULAN DI
WILAYAH MASING-MASING

(PASAL 18 ANGKA 7 ART INI)



✚DKD → UNTUK MEMBERIKAN
BIMBINGAN DAN MELAKUKAN
PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN
SERTA PENTAATAN KODE ETIK OLEH
PARA ANGGOTA PERKUMPULAN DI
DAERAH MASING-MASING.

(PASAL 19 ANGKA 7 ART INI)

PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKKAN DEWAN KEHORMATAN :

- ◆ DKP → DALAM KONGRES OLEH
PRESIDIUM (PS 10 ANGKA 15 HURUF
D ART INI)
- ◆ DKW → DALAM KONFERWIL OLEH
DKP (PS 12 ANGKA 11 HURUF C ART
INI.
- ◆ DKD → DALAM KONFERDA OLEH DKW

PASAL 13 AYAT (3) AD INI

DEWAN KEHORMATAN DAPAT
BEKERJASAMA DENGAN PENGURUS
PERKUMPULAN DAN BERKOORDINASI
DENGAN MAJELIS PENGAWAS
DAN/ATAU MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS UNTUK MELAKUKAN UPAYA
PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS

DEWAN KEHORMATAN



MENEGAKKAN KODE ETIK
NOTARIS



PENEGAKKAN KEN (PASAI 1 ANGKA 8 HURUF a, b, c).

Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama ;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

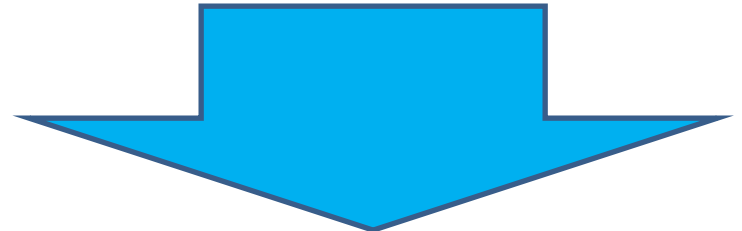
KODE ETIK NOTARIS

```
graph TD; A[KODE ETIK NOTARIS] --> B[DIATUR DALAM KODE ETIK NOTARIS YANG DISUSUN OLEH ORGANISASI JABATAN NOTARIS : (IKATAN NOTARIS INDONESIA/INI)]; A --> C[DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN)]; B --> D[Orange Arrow]; C --> E[Blue Arrow];
```

DIATUR DALAM KODE ETIK
NOTARIS YANG DISUSUN OLEH
ORGANISASI JABATAN NOTARIS :
(IKATAN NOTARIS INDONESIA/INI)



DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS
(UUJN)



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

```
graph TD; A[PEMBINAAN DAN PENGAWASAN] --> B[TINDAKKAN PREVENTIF (PENCEGAHAN)]; A --> C[TINDAKKAN REPRESIF (PENGHUKUMAN)]; B --> D[ ]; C --> D; D --> E[ ]; style D fill:none,stroke:none; style E fill:#00b050,stroke:#000,stroke-width:2px; width:500px; height:100px; margin:0 auto;
```

TINDAKKAN
PREVENTIF
(PENCEGAHAN)

TINDAKKAN
REPRESIF
(PENGHUKUMAN)

PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DAN PERILAKU NOTARIS

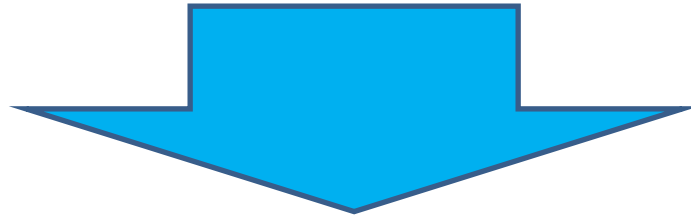
**PASAL 67 UUJN
OLEH:
MENTERI HUK DAN HAM RI
MELALUI
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
(MPN : MPD – MPW – MPP)**



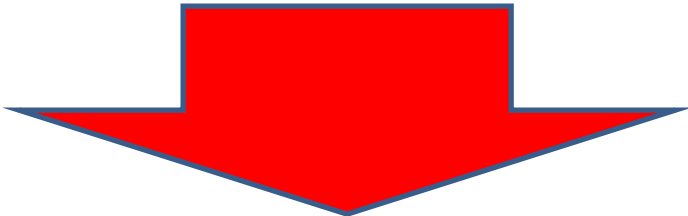
**KODE ETIK NOTARIS/KEN
OLEH :
DEWAN KEHORMATAN
NOTARIS
(DKN : DKD-DKW-DKP)**



PELANGGARAN



SANKSI



**1. - Pasal 84 UUJN –
Perbuatan Melawan
Hukum.**

- 2. NOTARIS – Pasal 85 UUJN
Juncto Permen No.
M.02.PR.08.10.Th. 2004 :**
- a. Teguran lisan.**
 - b. Teguran tertulis.**
 - c. Pemberhentian sementara.**
 - d. Pemberhentian dengan
hormat.**
 - e. Pemberhentian dengan
tidak hormat.**

Dari Jabatan Sebagai Notaris

PASAL 6 KEN 2015 :

- a. Teguran.**
- b. Peringatan.**
- c. Pemecatan
sementara.**
- d. Pemecatan.**
- e. Pemberhentian
dengan tidak hormat**

**Dari Keanggotaan
Perkumpulan**

-Pelanggaran terhadap UUJN dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris.

-Sanksi tersebut dijatuhkan berjenjang (bukan alternatif atau fakultatif).

-Sanksi terhadap pelanggaran UUJN, oleh MPP akan diusulkan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris.

-Pelanggaran terhadap KEN dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap KEN

-Sanksi tersebut dijatuhkan berjenjang (bukan alternatif atau fakultatif).

-Sanksi terhadap pelanggaran KEN oleh DKP akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan, dan kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres.

Pencalonan Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 17 ANGKA 7 ART INI

Apabila bakal calon Dewan Kehormatan Pusat terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan dalam Kongres.

PASAL 17 ANGKA 8 ART INI

- A. Pemilihan Dewan Kehormatan Pusat dalam Kongres dilaksanakan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- b. Dewan Kehormatan Pusat terpilih dilantik oleh Presidium Kongres;
- c. Dewan Kehormatan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
PASAL 7

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KODE ETIK DILAKUKAN
OLEH:

- A. PADA TINGKAT KABUPATEN / KOTA OLEH PENGURUS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH.
- B. PADA TINGKAT PROPINSI OLEH PENGURUS WILAYAH DAN DEWAN KEHORMATAN WILAYAH.
- C. PADA TINGKAT NASIONAL OLEH PENGURUS PUSAT DAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT.

TERIMA KASIH
SUKSES DAN BAHAGIA
UNTUK KITA SEMUA

